

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
REFORMASI BIROKRASI PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa merupakan kepentingan nasional yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab negara melalui sistem pertahanan semesta yang terpadu dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk menghadapi kompleksitas ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida dalam dinamika lingkungan strategis, diperlukan reformasi birokrasi pertahanan yang adaptif dan responsif guna meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, integrasi, dan sinergi kelembagaan, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pertahanan, perlu dilakukan penataan organisasi yang tepat fungsi dan didukung oleh penguatan regulasi yang komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
6. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI PERTAHANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang pertahanan.
2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat

perlengkapan untuk mendukung Pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas Pertahanan Negara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II
REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

(1) Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dilaksanakan dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta memberikan ruang gerak organisasi Kemhan yang dihadapkan pada kebijakan dan strategi di bidang Pertahanan Negara.
(2) Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. penguatan regulasi bidang Pertahanan Negara;
    b. penataan organisasi sesuai kebutuhan strategis; dan
    c. pemberdayaan sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 3

(1) Penguatan regulasi bidang Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan penataan regulasi di bidang Pertahanan Negara yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.
(2) Penguatan regulasi bidang Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat delegatif maupun atributif; dan
    b. evaluasi dan penyesuaian regulasi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Pasal 4

(1) Penataan organisasi sesuai kebutuhan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan penataan organisasi Kemhan secara fleksibel, cepat, dan tepat.
(2) Penataan organisasi sesuai kebutuhan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. penguatan dan pengembangan organisasi; dan

b. pembentukan, perubahan, serta pembubaran unit kerja atau satuan tugas.

Pasal 5

Penguatan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan kinerja organisasi secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan.

Pasal 6

(1) Pembentukan, perubahan, serta pembubaran unit kerja atau satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan strategis.
(2) Unit kerja atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat permanen atau *ad hoc* sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pertahanan Negara.
(3) Pembentukan, perubahan, serta pembubaran unit kerja atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemberdayaan sumber daya manusia pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan perekrutan sumber daya manusia yang mampu melakukan akselerasi pembangunan Pertahanan Negara sesuai kebutuhan dengan mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan integritas.
(2) Sumber daya manusia pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prajurit TNI dan aparatur sipil negara di lingkungan Kemhan.
(3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan.
(4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk mendukung kesiapsiagaan Pertahanan Negara dan peningkatan kinerja organisasi.
(5) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengadaan sumber daya manusia pertahanan yang dilaksanakan secara terencana, selektif, transparan, dan berbasis kebutuhan organisasi.
(6) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
    a. perencanaan kebutuhan; dan
    b. penyediaan sumber daya manusia.
(7) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diarahkan untuk pemenuhan organisasi.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara, Menteri:
   a. mengatur kebijakan dan strategi; dan
   b. mempercepat penataan dan penguatan organisasi di Kemhan dan TNI.
(2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berakibat pada penataan dan penguatan organisasi Kemhan dan TNI.

Pasal 9

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan arah yang diambil oleh Menteri untuk mencapai tujuan.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan pembangunan;
   b. kebijakan pembinaan kemampuan;
   c. kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan;
   d. kebijakan regulasi;
   e. kebijakan anggaran; dan
   f. kebijakan pengawasan.
(3) Kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
   a. pembangunan postur pertahanan;
   b. pembangunan kelembagaan;
   c. pembangunan kerja sama;
   d. pembangunan kemandirian bangsa; dan
   e. pembangunan karakter bangsa.
(4) Kebijakan pembinaan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
   a. pembinaan kemampuan sumber daya pertahanan;
   b. pembinaan kemampuan wilayah pertahanan; dan
   c. pembinaan kemampuan teknologi dan industri pertahanan.
(5) Kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:
   a. meningkatkan kemampuan penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman;
   b. menjamin kesiapsiagaan dan kesiapan operasional kekuatan Pertahanan Negara; dan
   c. mendukung pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
(6) Kebijakan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat delegatif maupun atributif.
(7) Kebijakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan di dalam koordinasi Kemhan secara dinamis dengan memperhatikan risiko ancaman dan untuk mendukung pembangunan ekonomi, meliputi:
   a. pembangunan kekuatan pertahanan, pemenuhan kebutuhan Alpalhankam, dan sarana pertahanan;

b. Pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam, dan sarana pertahanan;
c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan;
d. pengarahan belanja Alpalhankam dan sarana pertahanan;
e. pengarahan belanja pertahanan;
f. pengelolaan kesehatan dan farmasi pertahanan; dan
g. percepatan peningkatan kemampuan industri pertahanan.

(8) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang Pertahanan Negara.

Pasal 10

(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan strategi pertahanan defensif aktif.
(2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak agresif serta tidak ekspansif;
b. berbasis pertahanan pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis; dan
c. berorientasi pada perlindungan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, serta kepentingan nasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 317